



BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 285 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian sekolah dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060 /U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Ketua Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 285 TAHUN 2011

TANGGAL : 24 MEI 2011

TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI
KABUPATEN BERAU

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Mulai KBM Tahun	Status Sekolah
1	SMA Riyadlus Sholihin	30405591	Jl. Danau Panjang Rt. 06, Tumbit Dayak, Kec. Sambaliung Kab. Berau	2007	Swasta
2	SMK Maarif NU 2 Berau	30407342	Jl. Tentara Pelajar No. 01 Rt. 05, Bumijaya Kec. Talisayan Kab. Berau	2008	Swasta
3	SMA Negeri 9 Berau		Jl. Raya Payung Payung Kec. Maratua Kab. Berau	2010	Negeri
4	SMA Negeri 10 Berau		Jl. Jabontara Rt. 2 Kec. Batu Putih Kab. Berau	2011	Negeri
5	SMK Negeri 4 Berau		Jl. Suryanata No. 01 Kec. Kelay, Kab. Berau	2011	Negeri
6	SMK Negeri 5 Berau		Gunung Sari, Rt. 4, Kec. Segah, Kab. Berau	2011	Negeri



BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK